

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM UNTUK  
MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Administrasi Publik FIS UNP  
Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



**OLEH :**

**MAINISYA PERTIWI**

**TM/NIM : 2015/15042085**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2019**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum untuk  
Masyarakat Miskin di Kota Padang

**Nama** : Mainisya Pertiwi

**NIM/TM** : 15042085/2015

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 3 Mei 2019

Disetujui oleh,

Pembimbing



Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D

NIP. 19700212 199802 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang



Pada Hari Kamis, 25 April 2019 Pukul 09.00-10.00 WIB

### Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kota Padang

Nama : Mainisya Pertiwi  
NIM/TM : 15042085/2015  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, 3 Mei 2019

#### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D	1. 
Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	2. 
Anggota : Nora Eka Putri, S.IP., M.Si	3. 

Mengesahkan :

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd

NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mainisya Pertiwi  
TM/NIM : 2015/15042085  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kota Padang”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulisnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 April 2019

Saya yang menyatakan



Mainisya Pertiwi

2015/15042085

## ABSTRAK

### **MAINISYA PERTIWI 15042085/2015 : Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kota Padang**

Latar belakang dilakukan penelitian ini karena ditemukan beberapa masalah dalam implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016. Ada 3 (tiga) tujuan dari penelitian ini yaitu (1) menganalisis proses implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016; (2) mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016; (3) mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif-empiris dan fenomenal. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* dengan jumlah 8 orang. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, yang berasal dari observasi lapangan atau pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Data ini di uji keabsahannya dengan teknik triangulasi sumber, yang kemudian di analisis dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun 2016 dimulai dari diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kota Padang No. 2 Tahun 2015, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan beberapa perbaikan seperti dalam hal sumberdaya yang dilibatkan, karakteristik lembaga penguasa, dan respon dari pelaksana. Faktor pendukung dari implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun 2016 ini adalah terdapat UUBH dan Perda Kota Padang No. 2 Tahun 2015 sebagai acuan, disediakannya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bantuan hukum, dan terdapat OBH terakreditasi yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan bantuan hukum. Sedangkan faktor penghambat dari implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun 2016 adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan Perwako Padang No. 14 Tahun 2016, terbatasnya SDM di Pemko Padang Bagian Hukum, dan sulitnya OBH mengakses kegiatan bantuan hukum di Pemko Padang. kemudian, upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun 2016 adalah membentuk tim sadar hukum dan melakukan observasi lapangan.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Peraturan Walikota Padang**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Syukur Alhamdulillah penulis hanturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kota Padang”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan selaku Dosen Pembimbing Akademik selama mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Orangtua tercinta, Papa Iprizal dan Mama Agusmizar sebagai kekuatan terbesar dan anugerah terindah bagi penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat dan yang terbaik bagi penulis.
5. Kakak dan adik sebagai harta berharga yang dimiliki penulis, Novia Lestari, Muthia Ipzarni, Yunike Putri, dan Nandhita Aghvia Salsabila.
6. Ibu Sri Hartati selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang dan seluruh staff Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang yang telah memberikan izin penelitian dan banyak membantu penulis dalam penelitian
7. Ridho Ihsan Aulia, Rahmad Ramli, Ihsan Riswandi, Fadhil Mustafa, dan Desvita Reni selaku informan penelitian dari masing-masing Organisasi Bantuan Hukum yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam penelitian.
8. Bapak M. Ari Sultoni selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Padang.
9. Bapak Ryanto Hutagaol selaku salah satu masyarakat penerima bantuan hukum.
10. Sahabat-sahabat terbaik seperjuangan yang dipertemukan untuk bersama-sama melewati masa perkuliahan hingga membuat banyak moment kebersamaan, Yelni Aprina, Yofita Sari, Rahmatia Gustin, Wulan Sari F.,

Hasanatul Rahmi, dan Azrina Putri, kita telah lalui suka dan duka perkuliahan ini bersama.

11. Adik-adik sebagai saudara terbaik satu atap dalam berbagi segala keceriaan, kesedihan, kegundahan, dan melewati segala proses kehidupan, Dini Olifia, Imelda Sari Wahyuni, dan Neta Fadilla, terimakasih telah menjadi rumah kedua setelah keluarga.
12. Sahabat sebagai pendengar terbaik dan suka menolong, Reymon Suri Putra, terimakasih telah memberikan banyak bantuan dan semangat.
13. Sahabat yang selalu ada saat dibutuhkan, Yogi Nefrian, terimakasih telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan banyak direpotkan.
14. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan, Khairani, Rahmi Yanti, Mutia Reni, dan Resfiana.
15. Rekan-rekan kos Polan, terimakasih telah menjadi tempat ternyaman selama perkuliahan.
16. Rekan-rekan Jurusan Administrasi Publik Angkatan 2015 yang telah mengukir banyak cerita dan pengalaman, terimakasih untuk kebersamaannya.

Semoga petunjuk dan motivasi yang bapak, ibu, dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Padang, April 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Konsep Implementasi Kebijakan .....	10
2. Konsep Bantuan Hukum.....	21
B. Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Hukum .....	28
C. Penelitian Terdahulu .....	33
D. Kerangka Konseptual .....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	42
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data .....	44
1. Jenis Data dan Sumber Data.....	44
2. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3. Alat Pengumpulan Data .....	50
E. Uji Keabsahan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Temuan Umum Penelitian.....	53
1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Padang Bagian Hukum .....	53
2. Gambaran Umum Organisasi Bantuan Hukum.....	56
B. Temuan Khusus Penelitian.....	64
1. Proses Implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun 2016.....	64
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun 2016.....	73
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun 2016.....	88

C. Pembahasan.....	93
1. Proses Implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun 2016.....	98
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perwako Padang No. 14 Tahun 2016.....	104
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi Perwako Padang Nomor 14 Tahun 2016 .....	113
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA .....	119
LAMPIRAN.....	122

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Padang Tahun 2015-2017

Tabel 1.2 Data Jumlah Kejahatan di Kota Padang Tahun 2015-2017

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Tabel 3.2 Nama Informan

Tabel 4.1 Organisasi Bantuan Hukum Lulus Verifikasi dan Akreditasi di Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2019 s.d 2021

Tabel 4.2 Analisis Data

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Implementation as a Political and Administrative Process

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Konseptual

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Padang Bagian Hukum

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perkumpulan Kantor Hukum FIAT Justitia

Gambar 4.3 Struktur Organisasi PBHI Wilayah Sumbar

Gambar 4.4 Struktur Organisasi YLBHI Padang

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adapun salah satu prinsip negara hukum yaitu kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), implementasinya yaitu negara mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan dalam hukum ini akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang, hal ini diwujudkan oleh negara dengan memberikan bantuan hukum.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan prinsip *equality before the law* ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Undang-Undang berikutnya yang telah disahkan oleh DPR, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*), maka negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Pada

pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat. Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan masalah hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara inilah yang menjadi bentuk upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Tahun 2015-2017 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Padang mengalami fluktuatif. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Padang Tahun 2015-2017

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin (ribu)	
		Jumlah	Persentase
2015	414 612	44,43	4,93
2016	449 658	42,56	4,68
2017	482 763	44,00	5,00

Sumber : Kota Padang dalam Angka Tahun 2018

Terkait faktor ekonomi masyarakat miskin Kota Padang, menyebabkan banyak terjadinya kejahatan di Kota Padang, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Jumlah Kejahatan di Kota Padang  
Tahun 2015-2017

No.	Jenis Kejahatan	Tahun		
		2015	2016	2017
1.	Kejahatan perjudian	82	70	65
2.	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	-	-	-
3.	Kejahatan terhadap kesusilaan	15	3	9
4.	Kejahatan terhadap asal usul perkawinan	1	-	1
5.	Kejahatan terhadap nyawa	-	1	5
6.	Kejahatan pelayaran	4	-	1
7.	Kejahatan terhadap ketertiban umum	1	7	-
Jumlah		103	81	81

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Padang Tahun 2018

Pemerintah Kota Padang telah mengimplimentasikan Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah dalam implementasi Perwako Padang Nomor 14 Tahun 2016 tersebut, dapat dilihat dari 3 aspek yaitu :

#### 1. Aspek Masyarakat Miskin

Tingkat kejahatan yang tinggi di Kota Padang, terkendala faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan, untuk memenuhi kebutuhan hidup tak banyak orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut, dilihat dari data jumlah kejahatan di Kota Padang diatas, kejahatan di Kota Padang masih tinggi, belum termasuk perkara-perkara pidana lainnya. Hal ini juga menjadi salah satu faktor diperlukannya bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan. Karena tindak kejahatan yang dilakukan nantinya akan bermuara ke pengadilan.

Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat miskin terkait pemberian bantuan hukum di Kota Padang menjadi salah satu masalah dalam implementasi Perwako ini, padahal Pemko Padang sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat

baik melalui penyebaran selebaran, mengadakan penyuluhan hukum, dan membentuk tim sadar hukum. Namun, realisasinya di Pemko Padang masih rendah.

## 2. Realisasi Program Bantuan Hukum oleh Pemerintah Kota Padang

Pelaksanaan program bantuan hukum di Pemko Padang yang masih rendah mengakibatkan dana yang disediakan oleh Pemko Padang belum terserap sepenuhnya. Menurut wawancara awal yang dilakukan dengan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Kota Padang, Pemko Padang mulai dari tahun 2016 sudah menganggarkan dana untuk pelaksanaan program bantuan hukum setiap tahunnya. Namun, realisasi dari pelaksanaan program tersebut masih rendah. Pada tahun 2016, Pemko Padang menyediakan dana sebesar Rp500.000.000 untuk pelaksanaan program bantuan hukum, namun realisasinya hanya 1 perkara. Kemudian di tahun 2017, Pemko Padang masih menganggarkan dana Rp500.000.000, namun realisasinya 7 perkara. Selanjutnya tahun 2018 anggaran diturunkan menjadi Rp224.000.000 dan realisasinya hingga sekarang ada 8 perkara. Hal ini menyebabkan dana yang disediakan oleh pemerintah tersebut tidak terserap sepenuhnya, karena realisasi dari pemberian bantuan hukum tersebut yang masih kurang.

## 3. Koordinasi

Dalam hal memberikan bantuan hukum, Pemerintah Kota Padang melakukan koordinasi dan kerjasama baik dengan instansi terkait maupun dengan Organisasi Bantuan Hukum selaku pelaksana program bantuan hukum. Suatu perkara akan bermuara di pengadilan, saat dilakukan wawancara awal pada 23 Oktober 2018

dengan Bapak M. Ari Sultoni, S.H., M.H selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa :

*“Pihak Pengadilan Negeri Padang belum mengetahui Perwako Padang Nomor 14 tahun 2016, hal ini dikarenakan selain Pengadilan Negeri Padang mengacu pada Peraturan MA No. 1 tahun 2014, pihak Pengadilan Negeri Padang juga tidak pernah menerima pemberitahuan dari Pemerintah Kota Padang terkait pelaksanaan Perwako Padang Nomor 14 tahun 2016 ini. Walaupun Pengadilan Negeri bukanlah instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah, tetapi instansi vertikal dari MA, Pengadilan Negeri Padang berharap adanya koordinasi antara Pemko Padang dengan Pengadilan Negeri Padang terkait Perwako Padang Nomor 14 tahun 2016 ini. Hal ini dikarenakan antara Pemko dan Pengadilan Negeri Padang dapat bekerjasama dalam program bantuan hukum, seperti dalam hal sosialisasi, maupun dalam hal anggaran”*

Terkait alokasi dana bantuan hukum untuk daerah sebagaimana dijelaskan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bahwa “Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” yang kemudian dipertegas dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa “Pendanaan bantuan hukum untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada APBD”.

Sebagaimana wawancara awal pada tanggal 19 September 2018 mengenai implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, yaitu wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Sri Hartati selaku Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM Pemerintah Kota Padang, yang menyatakan bahwa :

*“Pemko berperan sebagai fasilitator dan penyedia dana. Anggaran disusun oleh Kepala Bagian Hukum, dan selanjutnyaa dibahas bersama TAPD,*

*kemudian ada juga pembahasan dengan anggota DPRD, sekaligus meminta persetujuan dari anggota DPRD tersebut. Jika anggota DPRD tidak menyetujui, maka rancangan anggaran tidak dilaksanakan. Dari Pemerintah Kota Padang sendiri telah menganggarkan dana untuk program bantuan hukum, tahun 2016 dan tahun 2017 Pemerintah Kota Padang menganggarkan dana sebesar Rp500.000.000, kemudian karena realisasi program bantuan hukum yang masih rendah, tahun 2018 Pemerintah Kota Padang menurunkan anggaran dana program bantuan hukum menjadi Rp224.000.000”.*

Dengan demikian, setiap masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat miskin, mereka telah memiliki porsi anggaran masing-masing yang dapat diakses untuk kepentingan masalah hukum mereka tersebut. Namun, pengetahuan yang kurang oleh masyarakat miskin mengakibatkan masyarakat cenderung pasrah dan tidak melapor.

Dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tersebut dan terkait dengan masih tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat kejahatan di Kota Padang, hal yang perlu dikaji adalah dengan adanya kebijakan tersebut bagaimana pelaksanaannya pada masyarakat miskin di Kota Padang, dan bagaimana akses terhadap dana bantuan hukum yang dianggarkan, maka berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kota Padang”**.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Masih rendahnya realisasi program bantuan hukum di Pemerintah Kota Padang.
- b. Dana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Padang untuk pelaksanaan program bantuan hukum belum terserap sepenuhnya.

- c. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kota Padang dengan instansi lainnya dan dengan Organisasi-Organisasi Bantuan Hukum terkait Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016.
- d. Dalam pelaksanaannya, terdapat kebijakan Pemerintah Kota Padang yang membuat Organisasi-Organisasi Bantuan Hukum sulit mengakses program bantuan hukum di Pemerintah Kota Padang.
- e. Kurangnya pengetahuan masyarakat miskin terkait bantuan hukum yang telah disediakan pemerintah.
- f. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin melakukan tindak kejahatan yang selanjutnya diselesaikan di ranah pengadilan, dan memerlukan bantuan hukum.
- g. Sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dana bantuan hukum lebih banyak diberikan pada suatu instansi tertentu, bukan digunakan untuk penyelesaian perkara masyarakat miskin.

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti adalah implementasi kebijakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Padang yaitu Perwako Padang No. 14 Tahun 2016.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Padang ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Padang ?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Padang ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2016 dalam pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Padang.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah/Instansi terkait, penelitian ini dapat sebagai acuan dan evaluasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
2. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan terkait Hukum Administrasi Negara, Sistem Hukum Indonesia dan Kebijakan Publik.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi dari ilmu yang diperoleh peneliti selama menjalani kuliah pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang.